

**PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ANAK DARI
KELUARGA RENTAN:
Upaya Perlindungan Anak oleh Panti Asuhan Mustika Tama,
Bantul, Yogyakarta**



Oleh:
Khofifah Hany Amari'a, S.Sos.
NIM: 22200011042

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khofifah Hany Amari'a, S.Sos.
NIM : 22200011042
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 05 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



Khofifah Hany Amari'a, S.Sos.
NIM: 22200011042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khofifah Hany Amari'a, S.Sos.
NIM : 22200011042
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



Khofifah Hany Amari'a, S.Sos.
NIM: 22200011042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-405/Un.02/DPPs/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : Pemenuhan Kesejahteraan Anak dari Keluarga Rentan: Upaya Perlindungan Anak oleh Panti Asuhan Mustika Tama, Bantul, Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOFIFAH HANY AMARTA, S.Sos.
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011042
Telah diujikan pada : Senin, 01 April 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 666131b7563d

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
SIGNED



Valid ID: 664aa87e849f0

Penguji II

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 66618338cc3d0

Penguji III

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED



Valid ID: 66628d777cd81

Yogyakarta, 01 April 2024
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ANAK DARI KELUARGA RENTAN: Upaya Perlindungan Anak oleh Panti Asuhan Mustika Tama, Bantul, Yogyakarta.**


Yang ditulis oleh:

Nama : Khoffah Hany Amari'a, S.Sos.
NIM : 22200011042
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 05 Maret 2024
Pembimbing,



Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
NIP. 19810428 200312 1 003

ABSTRAK

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa terjadi 2.355 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2023. Keluarga seharusnya mampu berperan sebagai pelindung anak-anak dari berbagai resiko pelanggaran hak. Namun dalam banyak kasus, anak-anak ini justru dikirim ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan karena tidak terpenuhi hak-hak mereka dalam keluarga. Ada lebih dari 6.200 jumlah LKSA di Indonesia. Salah satu LKSA yang terakreditasi sangat baik adalah Panti Asuhan Mustika Tama, Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi kerentanan keluarga yang anaknya dikirim ke Panti Asuhan Mustika Tama, kondisi kesejahteraan anak saat berada di keluarga rentan, dan upaya Panti Asuhan Mustika Tama dalam memenuhi hak-hak anak asuh.

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Panti Asuhan Mustika Tama, Bantul. Informan diambil menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari 2 (dua) orang keluarga anak asuh, 4 (empat) anak asuh, 2 (dua) pengasuh dan 3 (tiga) pengurus Panti Asuhan Mustika Tama. Data dianalisis melibatkan proses pengumpulan, reduksi, penyajian dan validasi data, dilanjutkan dengan interpretasi serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan teori yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga klien di Panti Asuhan Mustika Tama menghadapi berbagai kerentanan, terutama dalam hal ekonomi dan sosial, yang mengakibatkan mereka sulit memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, mereka menghadapi tantangan seperti gangguan kesehatan dan konflik keluarga. Anak-anak menghadapi kerentanan dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas kehidupan layak, perlindungan, dan akses pendidikan. Berbagai aspek tersebut saling mempengaruhi kondisi perkembangan mereka. Program pengasuhan di Panti Asuhan Mustika Tama memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dari keluarga rentan, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga dukungan psiko-sosial, dengan tujuan untuk memberikan anak-anak perlindungan yang layak dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Keluarga Rentan, Hak Anak, Panti Asuhan.

ABSTRACT

Data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) indicates that there were 2,355 cases of child rights violations in 2023. Families are supposed to act as protectors of children from various risks of rights violations. However, in many cases, these children are sent to Child Social Welfare Institutions (LKSA) or orphanages due to their unmet rights within the family. There are more than 6,200 LKSAs in Indonesia. One of the LKSAs that is accredited as excellent is Mustika Tama Orphanage, Bantul. This study aims to understand the vulnerability conditions of families whose children are sent to Mustika Tama Orphanage, the welfare conditions of children when they are in vulnerable families, and the efforts of Mustika Tama Orphanage in fulfilling the rights of foster children.

The study uses a qualitative descriptive research type, with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The research location is at Mustika Tama Orphanage, Bantul. Informants were selected using purposive sampling technique consisting of 2 (two) family members of foster children, 4 (four) foster children, 2 (two) caregivers, and 3 (three) administrators of Mustika Tama Orphanage. Data analysis involved the process of collection, reduction, presentation, and validation of data, followed by interpretation and drawing conclusions based on relevant findings and theories.

The research findings show that client families at Mustika Tama Orphanage face various vulnerabilities, especially in economic and social terms, which result in their difficulty in meeting basic needs. In addition, they face challenges such as health disorders and family conflicts. Children face vulnerabilities in fulfilling their basic rights, including the right to a decent life, protection, and access to education. These various aspects mutually influence the conditions of their development. The foster care program at Mustika Tama Orphanage provides protection and fulfillment of the rights of children from vulnerable families, in accordance with the standards set by the government. This program covers various aspects, ranging from access to education and health to psychosocial support, with the aim of providing children with appropriate protection and ensuring the fulfillment of their rights.

Keywords: Child Protection, Vulnerable Families, Child Rights, Orphanage.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Hanya karena limpahan Rahmat-Nya tulisan ini dapat selesai. *Tesis ini berjudul Pemenuhan Kesejahteraan Anak Dari Keluarga Rentan: Upaya Perlindungan Anak oleh Panti Asuhan Mustika Tama, Bantul, Yogyakarta.*

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan tiada henti. Kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat bermanfaat untuk menyempurnakan tesis ini, meskipun saya yakin tesis ini banyak kekurangannya. Dengan tulus, penulis menyampaikan apresiasi kepada mereka yang turut serta dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih saya haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan penulis dalam mengikuti Pendidikan hingga terselesaikan tugas akhir ini
3. Dr. Nina Mariani Noor, SS. M.A. selaku ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies dan jajarannya atas kebijaksanaannya dalam memudahkan urusan terkait penulisan.


4. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahnya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh dosen dan staf Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya pada dosen yang pernah bertugas mata kuliah di kelas Konsentrasi Pekerjaan Sosial. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
6. Keluarga besar, terutama ibu dan (Alm) bapak, serta saudara-saudara yang telah memberikan dukungan penuh penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Mertua, serta saudara-saudara ipar yang turut memberikan dukungan penuh bagi peneliti.
8. Suami tersayang yang selalu setia memberikan motivasi dan dukungan yang sangat berharga hingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
9. Serta kawan-kawan seperjuangan dari konsentrasi Pekerjaan Sosial Angkatan 2021 semester Ganjil yang tidak pernah habis berbagi semangat di sepanjang perjalanan studi.

Peneliti berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu semoga

setiap kebaikan yang telah diberikan akan dibalasan dengan pahala oleh Allah SWT, *Aamiin yaa Robbal'amin.*

Yogyakarta, 25 Februari 2024

Peneliti,




Khoffah Hany Amari'a, S.Sos.
NIM. 21200012052



MOTTO

“Orang yang paling beruntung adalah mereka yang memiliki kapasitas luar biasa untuk mengapresiasi lagi dan lagi, secara segar dan naif, hal-hal mendasar dalam hidup, dengan rasa kagum, senang, takjub, dan bahkan ekstasi.”

- Abraham Maslow, 1962 -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya tulis ini saya persembahkan untuk almamater saya Pascasarjana UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, segenap keluarga, serta semua kawan seperjuangan.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
1. Teori Kerentanan.....	13
2. Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak.....	14
3. Tinjauan Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak	18
4. Tinjauan Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	24
F. Metodologi Penelitian	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Informan dan Teknik Penentuan Informan	30
3. Teknik Pengumpulan Data	31
4. Analisis Data	32
G. Sistematika Pembahasan	35
BAB II GAMBARAN PANTI ASUHAN YATIM PIATU DAN DHU' AFA	
MUSTIKA TAMA.....	36
A. Sejarah, Perizinan, dan Akreditasi.....	36

B. Visi dan Misi	37
C. Struktur Kepengurusan.....	38
D. Prosedur Penerimaan Anak	39
E. Gambaran Anak di Panti Asuhan Mustika Tama	41
F. Sistem Pengasuhan.....	42
G. Cakupan Penerima Manfaat	42
H. Fasilitas Layanan Anak	43
I. Pendanaan.....	46
J. Kerjasama dan Kemitraan.....	48
BAB III KELUARGA RENTAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK	50
A. Kondisi Kerentanan Keluarga Klien.....	50
A. Kondisi Hak Anak Sebelum Mendapatkan Perlindungan	58
B. Kerentanan Keluarga dan Hak Anak Perspektif Ekologis	63
BAB IV IMPLEMENTASI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK OLEH PANTI ASUHAN MUSTIKA TAMA	66
A. Program Perlindungan Hak Anak di Panti Asuhan Mustika Tama..	66
1. Program Pendidikan	66
2. Program Kesehatan	69
3. Program Makanan dan Pakaian Anak	72
4. Program Dukungan Psiko-Sosial	74
5. Program Perlindungan dan Keamanan.....	76
6. Program Keterlibatan Keluarga.....	78
7. Kerahasiaan Identitas dan Privasi Anak	79
8. Aturan, Disiplin, dan Sanksi sebagai Pembentuk Perilaku Positif Anak	80
B. Analisis Program Perlindungan Hak Anak di Panti Asuhan Mustika Tama	81
1. Pendekatan Standar Pengasuhan LKSA Berdasarkan Permensos No. 11 Tahun 2011	81
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sehari-hari Anak	91
3. Program Kesehatan: Semua Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan ..	96
4. Program Pendidikan: Pemenuhan Hak Pendidikan dari Pendidikan Usia Dini hingga Jenjang yang Lebih Tinggi	97
5. Dukungan Psiko-Sosial: Lingkungan Aman dan Nyaman untuk Perkembangan Anak	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. KESIMPULAN.....	101
B. SARAN	104

DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Informan Penelitian.....	31
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Prosedur Penerimaan Anak	40
Gambar 2. 2 Asrama Putra	44
Gambar 2. 3 Asrama Putri.....	44
Gambar 2. 4 Halaman & Parkiran.....	44
Gambar 2. 5 Kantor LKSA	44
Gambar 2. 6 Ruang Penerima Tamu	45
Gambar 2. 7 Ruang Kepala LKSA	45
Gambar 2. 8 Ruang Tamu	45
Gambar 2. 9 Mushola dan Aula	45
Gambar 2. 10 Kantor Administrasi	45
Gambar 2. 11 Kantor IT	45
Gambar 2. 12 Pos Keamanan	45
Gambar 2. 13 Ruang Kesehatan.....	45
Gambar 3. 2 Kondisi Rumah Keluarga AAIP	52
Gambar 3. 3 Rumah Keluarga MRI	53

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadi 2.355 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2023. Kasus pelanggaran hak anak tersebut meliputi anak-anak yang menjadi korban perundungan sebanyak 87 kasus, kasus tidak terpenuhinya fasilitas pendidikan sebanyak 27 kasus, serta kasus-kasus terkait kebijakan pendidikan yang berimplikasi pada anak sebanyak 24 kasus. Selain itu, juga terdapat insiden kekerasan fisik dan/atau psikis yang menimpa anak sebanyak 236 kasus, kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, serta berbagai kasus lain yang tidak terkategori dan dilaporkan kepada KPAI.¹

Fakta tersebut menguatkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2020 bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak selama pandemi, periode Juni hingga Agustus. Jumlah kasus tercatat sebanyak 8.259 pada bulan Juni, meningkat menjadi 11.797 kasus pada bulan Juli, dan berlanjut menjadi 12.855 kasus pada bulan Agustus.²

¹ Idealisa Masyrafina, "KPAI Catat Ada Sebanyak 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak pada 2023" www.news.republika.co.id. Diakses tanggal 29 November 2023.

² Reni Dwi Septiani, "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini" *Jurnal Pendidikan Anak* 10, No. 1 (2021): 50-58.

Berdasarkan data-data tersebut, keluarga seharusnya berperan sebagai pelindung utama yang menjaga anak-anak dari berbagai resiko pelanggaran hak anak. Namun kenyataannya, banyak keluarga yang berada pada kondisi rentan, tidak mampu mengatasi situasi krisis sehingga anaknya mengalami keterlantar.³ Hal tersebut mengakibatkan dampak berupa terlantarnya hak-hak dasar anak.⁴ Padahal setiap anak berhak atas kehidupan yang layak, mencakup kesehatan fisik, mental, emosional, serta perkembangan intelektual, sosial, dan kultural.⁵

Anak-anak yang berasal dari keluarga rentan ada yang terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Kebanyakan dari mereka kesulitan mendapat akses pendidikan. Kalaupun ada yang mendapatkan akses sekolah, prestasinya cenderung menurun dan beresiko mengalami *drop out*.⁶ Sebagai contoh, Supriyono, anak berusia 12 tahun di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang harus berhenti sekolah untuk merawat ibunya yang diserang tumor ganas. Supriyono juga harus merawat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³ Viena Rusmiati Hasanah dan Dede Nurul Komariah, "MOTEKAR (Motivator Ketahanan Keluarga) dan Pemberdayaan Keluarga Rentan", *Jurnal Lectura: Pendidikan Anak Usia Dini* 02, No. 02 (2019): 42-55.

⁴ Kresnawati dan Johanna Debora Imelda, "Perlindungan Sosial Bagi Anak Usia Dini Pada Keluarga Rentan Sosial Ekonomi", *Jurnal Sosio Informa* 6, No. 03 (2020): 223-238.

⁵ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak dan Impelementasinya di Indonesia", *Jurnal Biyan: Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, No.2 (2019): 118-140.

⁶ Puji Sucita Sukmaningrum dan Siti Inayatul Faizah, "Penguatan Ekonomi Orang Tua pada Keluarga Anak Jalanan (Studi Kasus: Sanggar Alang-Alang Surabaya)", *Jurnal Sosial Humaniora* 12, No. 2 (2019): 120-130.

adiknya yang masih kecil sehingga masa kecilnya telah mendapat beban yang berat.⁷

Tidak jauh berbeda dengan Supriyono, kondisi anak-anak yang tinggal di Bulak Rukem Timur II Nomor 14 B, Surabaya juga mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Keluarga ini memiliki enam anak dalam sebuah rumah berukuran 1x2,5 meter yang tidak layak huni. Mereka mengalami putus sekolah karena kendala ekonomi. Anak-anak ini berasal dari keluarga yang rentan, yang mana ayahnya sakit-sakitan dan tidak dapat bekerja setelah sebelumnya menjadi tukang odong-odong. Ibu mereka terpaksa harus berjualan lontong mie dengan penghasilan sekitar Rp 40 ribu setiap hari. Dengan pendapatan tersebut ia harus mencukupi kebutuhan tujuh anggota keluarganya. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak hidup dalam kondisi yang sulit, tanpa akses pendidikan yang memadai, gizi yang buruk, dan perawatan yang tidak layak.⁸

Kerentanan ekonomi terjadi di banyak keluarga. Pada situasi yang lebih parah, bahkan ada orang tua yang tega membuang atau membunuh anaknya sendiri. Hal ini disebabkan keterbatasan ekonomi ataupun ketakutan terhadap stigma sosial karena pelanggaran yang dilakukan, seperti hamil di luar pernikahan. Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, DIY. Bayi kembar ditemukan mengapung di sungai dalam kondisi

⁷ BBC News Indonesia, "Bocah-Bocah Kecil yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga", www.bbc.com/indonesia diakses pada 19 Januari 2024

⁸ Esti Widiyana, "Cerita Sedih Keluarga Miskin di Surabaya Punya 6 Anak Putus Sekolah-4 Putus Sekolah", www.detik.com/jatim diakses pada 20 Januari 2024.

sudah meninggal dunia.⁹ Di tahun yang sama, kasus pembuangan anak di Kabupaten Bekasi sepanjang Januari hingga Mei 2023 mencapai 10 kasus.¹⁰

Anak-anak yang tinggal dalam keluarga rentan sosial-ekonomi juga memiliki resiko tinggi terkait masalah psikologis, termasuk depresi dan gangguan kepribadian. Selain itu, kehidupan sosial mereka juga rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, penyalahgunaan obat, pelecehan seksual, dan sering menunjukkan timbulnya gejala patologi sosial, seperti kenakalan remaja. Data-data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang rentan secara sosial-ekonomi juga menghadapi kerentanan dalam aspek psikologis dan hubungan sosial mereka.¹¹

Di ranah internasional, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menyetujui Konvensi Hak-hak Anak pada tahun 1989. Pada pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap negara mengakui bahwa tiap anak mempunyai hak yang melekat pada dirinya sehingga negara harus menjamin semaksimal mungkin ketahanan dan perkembangan anak.¹²

Perlindungan terhadap hak anak harus dilakukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak berhak untuk dihormati harkat

⁹ Wijaya Kusuma dan Dita Angga Rusiana, “Bayi Kembar Dibuang di Sungai Buntung Sleman, Ibunya Ternyata Mahasiswi, Melahirkan Sendiri di Kos”, www.kompas.com diakses pada 20 Januari 2024.

¹⁰ Joy Andre dan Nursita Sari, “10 Bayi Dibuang di Kabupaten Bekasi pada 2023, Ada yang di Toilet Perusahaan dan Swalayan”, www.kompas.com diakses pada 20 Januari 2024.

¹¹ Seilen Syahrirah El-bagis, Karimulloh, dan Melok Roro Kinanti, “Peran Keberfungsian Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Terkait Kesehatan Pada Remaja Miskin Menurut Perspektif Islam”, *Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology* 1, No. 1 (2021): 1-13.

¹² Lola Mulyantika dan Isabandi Rukminto Adi, “Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anak melalui RW Ramah Anak”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, No. 1 (2021): 128.

dan martabat kemanusiaannya.¹³ Perlindungan anak mencakup semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak mereka, memastikan mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Namun kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya, menegaskan bahwa anak-anak terlantar masih menjadi masalah nasional yang perlu mendapatkan perhatian serius. Anak-anak kehilangan kedua orang tuanya tanpa ada kerabat yang menggantikan peran orang tua, ketidakmampuan keluarga untuk menjamin kesejahteraan anak, serta ketidakjelasan identitas anak bisa terjadi karena anak dibuang oleh keluarga atau melarikan diri sebagai dampak dari ketidakpedulian keluarga. Beragam latar belakang tersebut membuat mereka butuh keluarga pengasuhan alternatif atau dengan kata lain mereka membutuhkan orang tua pengganti untuk memenuhi hak-hak dasar mereka.¹⁵

Dalam rangka memenuhi kesejahteraan anak, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sesuai UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. LKSA ini juga dikenal dengan sebutan Panti Asuhan sebagai upaya konkret dalam

¹³ *Ibid*, 215-235.

¹⁴ Uji Hartono, 177-186.

¹⁵ Sungkono dan Khusnul Khotimah, "Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mukti Wibawa Ponorogo dalam Membentuk Life Skill Anak Asuh Melalui Pelatihan Kewirausahaan", *Journal of Community Development and Disaster Management* 3, No. 2 (2021): 31-42.

pemenuhan hak-hak anak rentan.¹⁶ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berperan untuk mengatasi masalah sosial yang dialami anak, terutama mereka yang terlantar, mengalami kesulitan ekonomi, atau kehilangan keluarga.¹⁷

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merawat anak-anak yang menghadapi berbagai masalah sosial, terutama dalam konteks pengasuhan keluarga. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pengasuhan dan pendidikan, diawasi oleh pemerintah untuk memastikan kebutuhan anak-anak tersebut terpenuhi dan mereka dapat mengalami kehidupan yang normal sesuai perkembangannya. Dengan adanya lembaga ini, pemerintah berupaya untuk melindungi anak-anak sehingga kebutuhan mereka terpenuhi.¹⁸

LKSA merupakan Lembaga atau sarana yang umum digunakan untuk membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau yang tidak tinggal bersama keluarganya.¹⁹ Program layanan LKSA diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁶ Ahmad Shofwan Syaukani dan Nurliana Cipta Apsari, "Peran Pekerja Sosial dalam Proses Reunifikasi Keluarga yang Sesuai dengan Pemenuhan Sistem Kesejahteraan Sosial Anak", www.repository.ar-raniry.ac.id diakses pada 26 Januari 2024.

¹⁷ Youri Alkayyis, Dwi Yuliani, dan Windriyati, "Penyesuaian Diri Anak Asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)", *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 20, No. 1 (2021): 1-17.

¹⁸ Lhery Swara Oktaf Adhania, "Perilaku Sosial Anak Terlantar dalam Pola Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Lumajang", *Jurnal Develop* 3, No. 2 (2019): 26-47.

¹⁹ Siti Jumarsih Nasir, Ratna Supiyah, dan Aryuni Salpiana Jabar, "Dampak Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terhadap Perkembangan Anak Asuh di Panti Asuhan Amaliyah Poasia Kota Kendari", *Jurnal Welvaart: Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2, No. 1 (2021): 268-277.

kemiskinan, kebodohan, serta anak yatim piatu dan terlantar yang muncul dalam masyarakat.²⁰

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2019, terdapat 106.406 anak yang terdaftar di 4.864 LKSA/panti asuhan di seluruh Indonesia.²¹ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) telah memberikan layanan yang mencakup bimbingan dan arahan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak asuh. Dengan layanan tersebut memberi peluang anak-anak terlantar untuk berkembang sesuai dengan perilaku dan tuntutan agama secara luas, tepat, dan memadai.²²

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Sosial pada 2021, ada 6.200 lebih jumlah LKSA di Indonesia. Namun masih banyak LKSA yang belum memiliki izin operasional dari pemerintah, beberapa masih dalam proses melengkapi syarat perizinan. Selain itu, belum semua LKSA yang berdiri di lingkungan masyarakat berhasil di data oleh pemerintah.²³ Di Yogyakarta terdapat satu LKSA yang cukup menonjol dan terakreditasi sangat baik, yaitu LKSA Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhu'afa Mustika Tama. Lembaga tersebut berlokasi di Bantul, Yogyakarta. Mustika Tama menjadi panti asuhan percontohan bagi lembaga serupa khususnya di Kabupaten Bantul. Mustika Tama telah menjalin kerjasama dengan berbagai

²⁰ Hari Sutra Disemadi dan Raka Pramudya Wardhana, "Perlindungan Anak Panti Asuhan terhadap Kekerasan di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, No. 3 (2020): 197-207

²¹ Youri, 1-17.

²² Ahmad Showan.

²³ Kompas, "Panti Asuhan, Tumpuan Anak-Anak Miskin", www.kompas.id diakses pada 3 Maret 2024.

lembaga, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, kepolisian, serta lembaga pemerintahan dan swasta. Panti Asuhan Mustika Tama telah memperoleh predikat "A" atau "Sangat Baik" dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penilaian akreditasi.²⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sosial di bagian latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perlindungan dan pelayanan sosial yang diberikan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak. Lebih spesifik Panti Asuhan Mustika Tama di Bantul, Yogyakarta. Aspek-aspek yang akan dikaji antara lain:

1. Bagaimana kondisi kerentanan keluarga yang anaknya dikirim ke Panti Asuhan Mustika Tama Bantul?
2. Bagaimana kondisi hak anak dari keluarga rentan?
3. Bagaimana Panti Asuhan Mustika Tama di Bantul, Yogyakarta, mengimplementasikan upaya perlindungan anak yang berasal dari keluarga rentan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama*, mengetahui lebih dalam tentang kondisi kerentanan keluarga yang menyebabkan mereka sampai mengirim anaknya ke Panti Asuhan Mustika Tama di Bantul. *Kedua*, mengetahui tentang kerentanan anak-anak yang dikirim ke Panti Asuhan

²⁴ Wawancara dengan Bunda Watik Selaku Ketua Panti Asuhan Mustika Tama, pada Selasa 30 Januari 2024 Pukul 15.30 WIB.

Mustika Tama. *Ketiga*, mengetahui upaya perlindungan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Mustika Tama dalam upaya memberi perlindungan anak kepada anak-anak terlantar yang berasal dari keluarga rentan. Tujuan tersebut berkaitan erat dengan konsentrasi dari pekerjaan sosial yang berfokus pada isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat, seperti permasalahan tentang kesejahteraan keluarga, hak anak, dan peran lembaga sosial.

Signifikansi penelitian ini adalah untuk mengetahui isu kesejahteraan anak dari keluarga rentan serta melihat sejauh mana peran perlindungan anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Mustika Tama di Bantul, Yogyakarta, sebagai salah satu institusi sosial yang berfokus pada layanan kesejahteraan bagi anak.

Temuan penelitian diharapkan memberikan sumbangan penting terhadap pengembangan ilmu tentang perlindungan anak, kesejahteraan anak di keluarga rentan, dan meningkatkan efektivitas lembaga perlindungan anak. Selain itu, hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang permasalahan anak.

D. Kajian Pustaka

Kajian terkait isu kesejahteraan anak menjadi topik yang terus mendapat perhatian oleh para peneliti hingga sekarang. Hal ini disebabkan oleh kondisi anak yang pada dasarnya merupakan kategori kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dari orang dewasa dalam pemenuhan perkembangannya. Apalagi banyak dari mereka yang selama proses

pemenuhan perkembangannya sering menerima perlakuan yang salah dari orang tua atau pengasuh utamanya.

Telah ada banyak penelitian terkait dengan kesejahteraan anak. Jika dicari dalam jurnal sinta atau google, peneliti mendapatkan 585 judul artikel penelitian. Namun setelah dicermati peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan rumusan masalah. Secara detail penelitian tersebut diuraikan di bawah ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Kresnawati dan Imelda menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal dalam keluarga rentan sosial dan ekonomi menghadapi risiko kehilangan akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta kurang mendapatkan perhatian yang memadai.²⁵ Hal tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan anak dari berbagai bidang, salah satunya kurangnya asupan makanan yang bernutrisi dan bergizi baik. Permasalahan gizi berpotensi memberikan konsekuensi serius bagi anak, seperti memengaruhi kualitas kehidupannya seperti aspek fisik, sosial, dan psikologis.²⁶

Dalam situasi sosial dan ekonomi yang tidak menguntungkan tersebut, anak-anak juga sering kali terlibat dalam kasus hukum, terutama dalam melakukan pelanggaran pidana. Mereka diduga, dituduh, bahkan banyak di antara mereka yang terbukti bersalah atas pelanggaran hukum pidana dan akhirnya dihukum penjara. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Daerah

²⁵ Kresnawati, 223.

²⁶ Zarah Ulfa Nur Aini dan Jesika Margareta, "Analisis Hubungan Penduduk Miskin, Santiasi dan Imunisasi Dasar dengan Kejadian Gizi Buruk pada Balita", *Jurnal Hearty: Kesehatan Masyarakat* 11, No. 1 (2023): 42-38.

Jawa Timur, beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak termasuk persetubuhan, pencabulan, penganiayaan, penculikan anak, pencurian, eksploitasi, pengeroyokan, penggunaan senjata tajam, kasus pornografi, perusakan, serta berbagai tindakan lainnya.²⁷

Faktor-faktor seperti rendahnya pendapatan keluarga, pekerjaan yang tidak stabil, dan kondisi perumahan yang buruk dapat menyebabkan perlakuan yang salah terhadap anak. Pola pengasuhan orang tua dalam keluarga ini cenderung menuju penelantaran sehingga anak tidak dapat memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.²⁸

Berbagai lembaga sosial turut berperan aktif dalam mengupayakan kesejahteraan anak, salah satunya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Panti Asuhan Muhammadiyah yang telah melakukan upaya perlindungan anak. Panti Asuhan Muhammadiyah mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk hak pendidikan, pangan, sandang, bermain, beribadah, kasih sayang, pengembangan diri, pelayanan kesehatan, dan keamanan. Upaya tersebut telah positif memengaruhi perkembangan kepribadian anak. Program kemandirian dan pembentukan karakter santri dilaksanakan oleh Panti Asuhan Muhammadiyah, juga melalui kerjasama dengan LPK Pobayo Bantul dan Rumah Sakit PKU Bantul untuk pemenuhan hak anak. Meskipun menghadapi kendala seperti komunikasi terbatas dengan orang tua, rendahnya pengetahuan mereka, serta konflik dan kenakalan santri, pengurus panti

²⁷ Emy Herlin Setyorini, Sumiati, dan Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 2 (2020): 149-159.

²⁸ Kresnawati, 238.

asuhan berhasil mengatasinya dengan pembagian tugas pengasuh, pendidikan akhlakul karimah, dan disiplin dalam pelaksanaan shalat berjamaah.²⁹

Panti asuhan menjadi suatu lembaga yang populer untuk melindungi anak yang tidak dapat tinggal bersama keluarga, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini panti asuhan berfungsi sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak dengan tujuan memberikan layanan kepada anak-anak yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam konteks keluarga dengan fokus utama pada penguatan kapasitas pengasuhan dalam keluarga. Berdasarkan hasil kajian di berbagai Panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Sidoarjo, beberapa temuan penting muncul. Pertama, secara umum, kondisi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di kabupaten tersebut masih banyak yang belum memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pelayanan Anak. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pengurus lembaga tersebut meliputi keterbatasan dana dan SDM, serta ketidakseimbangan antara jumlah anak asuh yang dilayani dengan kemampuan pendanaan dan SDM yang dimiliki. Kedua, bagi anak-anak asuh panti, tantangan yang dihadapi terkait dengan kondisi lembaga yang belum memadai mencakup upaya untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada.³⁰

Dengan demikian upaya untuk menanggulangi isu kesejahteraan anak dari keluarga rentan dilakukan dalam beragam cara. Salah satunya adalah

²⁹ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, dan Mujiyana, "Peran Panti Asuhan Muhammadiyah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY", *Jurnal Transparansi Hukum* 5, No. 1 (2022): 1-25.

³⁰ Sutinah, "Analisa Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Dialektika* 13, No. 1 (2018): 66-78.

dengan memberikan perlindungan terhadap anak yang terancam hak-hak dasarnya melalui lembaga sosial seperti panti asuhan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang ada cenderung mendalami tentang kesejahteraan anak dengan cara evaluasi terhadap program pada lembaga sosial anak/panti asuhan tanpa memberikan penjelasan tentang kerentanan keluarga apa yang menyebabkan mereka sampai mengirim anaknya ke LKSA. Kajian tentang kondisi keluarga penting untuk melihat hak anak apa yang terabaikan dan bagaimana lembaga mengintervensi program untuk mereka. Penelitian saya memberikan analisis komprehensif kaitannya kondisi kerentanan keluarga, kondisi hak anak, dan model intervensi yang diberikan LKSA dalam memberikan perlindungan hak anak dari keluarga rentan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kerentanan

Secara umum kerentanan merupakan kondisi yang membuat seseorang atau sekelompok orang mudah terdampak oleh berbagai ancaman atau bahaya yang berada di luar kendali mereka.³¹ Ancaman tersebut dapat berupa risiko eksternal seperti lingkungan alam, sosial dan komposisi demografi, ataupun risiko internal seperti kondisi ekonomi, kesehatan fisik dan mental.³² Dalam konteks keluarga, kerentanan

³¹ Sahadi Humaedi, Budi Wibowo, dan Santoso T. Raharjo, "Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang), *Jurnal Share: Social Work* 10, No.1 (2020): 61-72.

³² Mukhammad Fatkhullah, Muhammad Alhada Fuadilah Habib, dan Kanita Khoirun Nisa, "Identifikasi dan Manajemen Resiko untuk Mereduksi Kerentanan Pada

mencerminkan ketidakmampuan keluarga dalam mengatasi krisis atau konflik. Hal ini erat kaitannya dengan cara keluarga menghadapi ancaman atau gangguan yang dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan keluarga.³³

Kerentanan keluarga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan hubungan antaranggota keluarga, dan sering kali memerlukan perhatian dan dukungan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Aspek pemicu kerentanan keluarga meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, psikologis, ketiadaan pekerjaan dan pendapatan yang memadai, masalah gizi dan penyakit, kesehatan mental, kurangnya pemahaman teknologi, pendidikan rendah, perceraian, ketidakharmonisan keluarga, serta kasus kekerasan.³⁴

2. Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak

Pendekatan sistem dalam melakukan praktik pekerjaan sosial anak dengan mempertimbangkan banyak faktor kini mulai menggantikan pandangan sederhana yang hanya melihat satu penyebab atau tahapan tertentu. Pekerja sosial telah lama menerapkan penilaian yang melibatkan berbagai aspek ini. Pandangan yang lebih luas tentang interaksi sosial dan lingkungan menegaskan bahwa masalah anak-anak tidak dapat dijelaskan secara sederhana dengan menyalahkan orang tua saja, melainkan harus

Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi, dan Syariah (Ekuitas)* 3, No. 4 (2022): 856-867.

³³ Viena Rusmiati Hasanah dan Dede Nurul Komariah, “MOTOKAR (Motivator Ketahanan Keluarga) dan Pemberdayaan Keluarga Rentan”, *Jurnal Lectura: Pendidikan Anak Usia Dini* 02, No. 02 (2019): 42-55.

³⁴ *Ibid.*

dipahami dalam konteks hubungan antara individu dan lingkungannya.³⁵ Beberapa referensi yang membahas perspektif yang sering dipakai dalam praktik pekerjaan sosial adalah perspektif ekologi.

Brofenbrenner mengusulkan konsep bahwa seorang anak dapat berperan aktif menjadi agen yang mempengaruhi sistem keluarga, sekolah, bahkan pemerintah. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Stern yang menekankan pengaruh timbal balik antara anak-anak dengan konteks fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekitar mereka. Implikasi ini memberi pemahaman yang lebih kompleks tentang interaksi sosial yang tidak lagi dipandang sebagai interaksi yang satu arah.³⁶

Anak dipengaruhi oleh budaya yang ada di keluarga dan lingkungan fisik serta sosialnya. Keluarga meliputi aspek etnis, nilai dan keyakinan, gaya hidup keluarga, struktur dan batas, status sosial ekonomi, harapan peran, agama, sedangkan lingkungan fisik dan sosial meliputi teman, sekolah, rumah, lingkungan/ komunitas, sumber daya rekreasi, resiko atau bahaya. Oleh karena itu, praktek assesmen maupun intervensi perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut.³⁷

Hubungan timbal balik antara individu dan lingkungan tempat mereka berada akan membentuk perilaku individu tersebut. Informasi tentang lingkungan tempat tinggal anak akan menggambarkan, mengorganisir, dan menjelaskan dampak dari lingkungan yang beragam.

³⁵ Nancy Boyd Webb, *Social Work Practice with Children*, (New York: The Guilford Press, 2003), 12.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Hal yang paling krusial dalam teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner adalah bahwa penelitian mengenai perkembangan anak dari berbagai subsistem harus fokus pada anak itu sendiri. Ini berarti pengalaman hidup anak dianggap sebagai faktor utama yang memengaruhi perkembangan karakter dan kebiasaannya di masa depan.³⁸

Dasar dari Teori Ekologi Bronfenbrenner melibatkan tiga aspek utama: pertama, interaksi antara individu dan berbagai sistem sebagai mekanisme utama untuk perkembangan manusia. Kedua, hubungan antara individu dan lingkungannya bersifat saling berpengaruh dan dua arah, dan oleh karena itu. Ketiga, perkembangan individu akan bervariasi bergantung pada faktor individu itu sendiri, waktu, dan interaksi yang terjadi. Dengan asumsi ini, karakteristik individu menjadi sangat beragam karena setiap individu memiliki konteks tinggal dan interaksi yang unik.³⁹

Teori ekologi memandang perkembangan anak dari tiga sistem lingkungan yakni mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:⁴⁰

1) **Sistem Mikro**

³⁸ Unik Hanifah Salsabila, “Teori Ekologi Bronfenbrenner sebagai Sebuah Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam”, *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 7, No. 1 (2018): 139.

³⁹ Dwitya Sobat Ady Dharma, “Membaca Peran Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Menciptakan Lingkungan Inklusif di Sekolah”, *Special and Inclusive Education Journal* 3, No. 2 (2022): 115-123.

⁴⁰ Mujahidah, “Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas”, *Lentera* 19, No. 2 (2015): 171-185.

Lingkungan terdekat anak yang memungkinkan anak menghabiskan sebagian besar waktunya berinteraksi tetap muka secara intim, diantaranya keluarga, kelompok sebaya, sekolah, maupun komunitas. Lingkungan ini memberikan pengaruh paling besar terhadap perkembangan mereka. Anak tidak dipandang sebagai agen pasif, tetapi anak juga aktif membangun lingkungan mikro. Apabila pada sistem mikro ada keterikatan yang terganggu maka akan memberikan pengaruh terhadap kondisi anak.⁴¹

2) Sistem Meso

Struktur kedua yang terdiri dari hubungan timbal balik antar unsur dari mikro sistem, misalnya keluarga dan sekolah. Dalam sistem meso, apabila antar bagian sistem mikro dapat bekerja sama dengan harmonis, maka pengaruhnya terhadap perkembangan anak akan semakin baik. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara keluarga dan sekolah akan meningkatkan partisipasi anak sehingga berpengaruh terhadap peningkatan prestasi anak.⁴²

3) Sistem Ekso

Eksosistem adalah suatu sistem sosial yang lebih besar yang tidak melibatkan anak dalam interaksi langsung, tetapi memiliki dampak besar terhadap perkembangan karakter anak. Subsistem eksosistem mencakup lingkungan tempat kerja orang tua, hubungan keluarga seperti adik, kakak, atau saudara lainnya, dan peraturan

⁴¹ Ellya Susilowati, *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak*, (Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2020), 70-71.

⁴² *Ibid.*

sekolah. Sebagai contoh, pengalaman kerja dapat mempengaruhi hubungan seorang ibu dengan suami dan anaknya, di mana promosi yang memerlukan perjalanan lebih banyak dapat menimbulkan konflik perkawinan dan mengubah pola interaksi antara orang tua dan anak. Subsistem eksosistem lainnya yang tidak secara langsung terlibat dalam kehidupan pribadi anak tetapi memiliki pengaruh besar meliputi media massa, keluarga besar, dan sebagainya.⁴³

4) Sistem Makro

Sistem terluar dari lingkungan anak, terdiri dari sub-sistem seperti ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, dan budaya. Semua subsistem ini memengaruhi perkembangan karakter anak. Dalam konteks makrosistem, "budaya" merujuk pada pola perilaku, kepercayaan, dan produk dari suatu kelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi.⁴⁴

3. Tinjauan Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁴⁵ Anak memiliki hak untuk menerima perawatan, asuhan, bimbingan, pemeliharaan, dan perlindungan. Upaya untuk mencapai kesejahteraan

⁴³ Mujahidah, 185.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Nurul Novitasari, "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Kekerasan Anak pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal of Childhood Education* 5, No. 2 (2021): 333-351.

anak melibatkan peran aktif dari anak itu sendiri, masyarakat, dan pemerintah.⁴⁶

Anak memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak lahir, baik ketika berada di dunia maupun masih berada dalam kandungan, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ini mencakup hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapa pun, sesuai dengan undang-undang yang bertindak sebagai penjamin. Tujuan dari hak-hak tersebut adalah agar anak kelak dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, dan keluarga.⁴⁷

Setiap anak berhak atas kehidupan yang layak, serta perawatan yang mencakup kesehatan fisik, mental, emosional, serta perkembangan intelektual, sosial, dan kulturalnya.⁴⁸ Perkembangan dan pertumbuhan seorang anak seharusnya dilakukan dengan memastikan pemenuhan hak-hak dasarnya. Perlindungan terhadap harkat dan martabat anak seharusnya diutamakan oleh lingkungan terdekatnya, agar anak dapat

⁴⁶ Rilla Mariska dan Dewi Zaini Putri, "Analisis Determinan Kesejahteraan Anak di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 1, No. 2 (2019): 589 – 602.

⁴⁷ Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 1 (2020): 57-82.

⁴⁸ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak dan Impelementasinya di Indonesia", *Jurnal Biyan: Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, No.2 (2019): 118-140.

berkembang menjadi individu yang dewasa.⁴⁹ Sayangnya tidak semua anak, termasuk di Indonesia, dapat menikmati hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.⁵⁰

Secara lebih spesifik, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia menetapkan hak-hak anak, yang diantaranya meliputi hak untuk bermain, berkreasi, dan berpartisipasi, hak berhubungan, melakukan kegiatan agama, hak berkumpul dan berserikat, hak hidup dengan orang tua, mendapatkan nama, identitas, dan kewarganegaraan, mendapatkan pendidikan dan informasi, mendapatkan standar kesehatan dan hidup yang layak, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta perlindungan dalam situasi khusus.⁵¹

Hak-hak tersebut menggarisbawahi pentingnya lingkungan yang aman, mendukung, dan kondusif untuk pertumbuhan serta pengembangan anak di Indonesia, menekankan pada perlunya akses terhadap layanan dasar dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Anak-anak menghadapi berbagai tantangan dalam aspek kesejahteraan mereka, termasuk kesejahteraan mental, fisik, sosial, dan finansial, memerlukan penyediaan layanan khusus yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979.

⁴⁹ Putu Eva Ditayani Antari, "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis *Restorative Justice* pada Masyarakat Tenganan Pegriingsingan, Karangasem, Bali", *Jurnal HAM* 12, No. 1 (2021): 75-94.

⁵⁰ Uji Hartono, "Kekerasan dan Perlindungan Anak", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, No. 2 (2019): 177-186.

⁵¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia.

Pertama, kelompok ini melibatkan anak-anak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka secara mental, fisik, dan sosial karena alasan tertentu. Kedua, anak terlantar adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka karena kelalaian atau tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh, termasuk dalam aspek mental, fisik, dan sosial. Ketiga, anak dengan masalah perilaku merujuk pada anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Terakhir, anak dengan cacat mental dan/atau fisik adalah anak yang menghadapi hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan normal akibat kendala mental dan/atau fisik.⁵²

Kewajiban Negara terhadap anak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk melindungi dan menghormati hak anak serta bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak. Terkait dengan pemerintah daerah, undang-undang tersebut menetapkan kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk mendukung kebijakan

⁵² Herlinda Ragil Feby Carmela dan Suryaningsi, "Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2021): 58-65.

nasional dalam perlindungan anak di daerah, termasuk upaya membangun kabupaten/kota yang layak anak. Pemerintah daerah juga diamanatkan untuk memberikan dukungan berupa sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan perlindungan anak di tingkat daerah.⁵³

Anak yang tidak memiliki orang tua berhak mendapatkan asuhan dari negara, individu, atau lembaga. Anak yang tidak mampu memiliki hak untuk menerima bantuan agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal dalam lingkungan keluarganya. Anak yang mengalami masalah perilaku akan mendapatkan layanan dan asuhan dengan tujuan membantu mereka mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama masa pertumbuhan dan perkembangannya.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak pada Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa kesejahteraan anak mencakup suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial. Berdasarkan Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial, terdapat tujuh jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada anak, antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak

⁵³ Noer Indriati, dkk, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Mimbar Hukum* 29, No. 3 (2019): 474-487.

⁵⁴ *Ibid.*

dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau perlakuan salah, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.⁵⁵

Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 54 pasal yang, berdasarkan materi hukumnya, mengatur mengenai hak anak dan cara negara sebagai pihak yang meratifikasi Konvensi tersebut mengimplementasikan hak anak. Materi hukum ini mencakup empat poin utama hak anak, yakni:

- a. Hak kelangsungan hidup (*Survival Right*), mencakup hak untuk memelihara dan menjaga hidup (*the right of life*) serta hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi dan perawatan medis yang sebaik-baiknya (*the right to the highest standard of health and medical care attainable*).⁵⁶
- b. Hak perlindungan (*Protection Right*), yang mencakup hak untuk dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga dan anak-anak pengungsi.⁵⁷
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), mencakup segala bentuk pendidikan (*formal dan non-formal*) serta hak untuk standar hidup yang memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.⁵⁸

⁵⁵ Ni Putu Ruslina Darmayanthi dan Badrudin Kurniawan, "Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur)", *Jurnal Publika* 9, No. 5 (2021): 1-14.

⁵⁶ Muhammad Haddad Fadlyansyah, "Analisis Konvensi Hak Anak dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia (Stunting)", *Journal Inicio Legis* 1, No. 1 (2020): 110.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

d. Hak berpartisipasi (*Participation Rights*), mencakup hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang memengaruhi anak (*the right of the child to express his opinion in all matters affecting the child*).⁵⁹

4. Tinjauan Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), atau yang lebih dikenal dengan sebutan Panti Asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak, merupakan lembaga sosial nirlaba yang menyediakan tempat, pendidikan, dan perawatan bagi anak-anak yatim, yatim piatu, dan anak yang terlantar.⁶⁰ Panti asuhan adalah lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab melindungi dan membimbing anak-anak yatim, yatim piatu, terlantar, dan kaum dhuafa guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Ini dikarenakan anak-anak membentuk dasar awal yang menentukan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, persiapan generasi penerus bangsa menjadi penting dengan memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal, mencakup aspek moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, serta sosial emosional.⁶¹

Sebagai sebuah lembaga kesejahteraan sosial anak, Panti Asuhan tidak hanya berperan sebagai tempat dimana anak-anak diberikan makanan, minuman, dan biaya pendidikan, melainkan juga menjadi

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Erfan Karyadiputra, dkk, "Pengembangan Kreativitas Anak Asuh Berbasis TI dalam Menanamkan Nilai Wirausaha pada Asrama Putera Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhu'afa Yayasan Al-Ashr Banjarmasin", *Jurnal Al-Ikhlās* 4, No. 2 (2019): 186-190.

⁶¹ Narma Simbolon dan Fajar Utama Ritonga, "Evaluasi Standar Pelayanan Sosial Pengasuh Di Panti Asuhan Yayasan Anugrah Kasih Abadi", *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 2, No. 2 (2022): 769-773.

pengganti peran keluarga yang tidak dapat melaksanakan fungsinya.⁶² Panti asuhan memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak yang terlantar, dengan melibatkan penyelenggaraan bimbingan dan upaya pengentasan kondisi anak terlantar. Tujuan utama adalah memberikan pengganti peran orang tua atau wali dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak asuh. Hal ini bertujuan agar anak dapat memiliki peluang yang luas, sesuai, dan memadai untuk mengembangkan kepribadiannya sesuai harapan sebagai bagian dari generasi penerus dan sebagai individu yang berperan aktif dalam pembangunan nasional.⁶³

Kebijakan mengenai Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) telah termuat dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Hal ini menjadi instrument kebijakan yang bertujuan untuk memberikan jaminan akan terpenuhinya hak-hak anak terlantar yang diasuh di dalam panti.⁶⁴

Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), sebagai kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

⁶² Nur Qamarina, "Peranan Panti Asuhan dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kota Samarinda", *Jurnal Administrasi Negara* 5, No. 3 (2017): 6488-6501.

⁶³ Yusrizal, dkk, "Pengelolaan Panti Asuhan Al-Hidayah Kota Padang", *Al-Imam Jurnal Manajemen Dakwah* 4, No. 1 (2021): 55-69.

⁶⁴ Ellya Susilowati, Krisna Dewi, dan Tuti Kartika, "Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi Kalimantan Selatan", *Biyah: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 01, No. 01 (2019): 1-21.

(LKSA), terdiri dari lima standar yang secara khusus mengatur hal-hal berikut: (1) Prinsip Pengasuhan Alternatif; (2) Standar Penentuan Respon yang Tepat; (3) Standar Pelayanan Pengasuhan; dan (4) Standar Kelembagaan. Dalam standar tersebut, peran Dinas Sosial diatur sebagai representasi dari pemerintah, memberikan legitimasi terhadap pengalihan pengasuhan dari satu pihak ke pihak lain, dan memberikan rekomendasi terkait pendirian LKSA sebagai lembaga pengasuhan alternatif terakhir. Selain mengatur peran Dinas Sosial, SNPA juga menetapkan peran pekerja sosial sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab melakukan asesmen dan menyusun laporan kepada Dinas Sosial, menjadi dasar penetapan kebijakan Dinas Sosial dalam menetapkan pengasuhan.⁶⁵

Dalam menjalankan upaya pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki keterikatan pada regulasi pada SNPA. Pada bagian keempat, terdapat peraturan yang menitikberatkan pada kebutuhan-kebutuhan anak yang meliputi:

- a. Makanan: Anak di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang memiliki kualitas gizi dan nutrisi yang memenuhi kebutuhan usia dan perkembangan mereka. Hal ini dilakukan dengan memberikan

⁶⁵ Dokumen Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, www.peraturan.bpk.go.id diakses pada 01 Februari 2024.

makanan utama setidaknya 3 kali sehari dan snack minimal 2 kali sehari dalam jumlah dan frekuensi yang cukup.⁶⁶

- b. Pakaian: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan pakaian yang memadai bagi setiap anak, termasuk dalam hal jumlah, fungsi, ukuran, dan desain yang memperhatikan preferensi anak. Lembaga ini juga diharapkan menganggarkan dana untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.⁶⁷
- c. Pendidikan: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan bantuan kepada anak-anak agar bisa mengakses pendidikan formal, non-formal, dan informal sesuai dengan perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama berada di lembaga tersebut.⁶⁸
- d. Akses terhadap kesehatan: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mempunyai tanggung jawab untuk merawat anak yang sedang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan makanan khusus yang diperlukan oleh anak. Dalam kondisi sakit, anak tidak diizinkan untuk dipulangkan dari lembaga tersebut.⁶⁹
- e. Aturan, disiplin dan sanksi: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memiliki pemahaman mengenai implementasi aturan dan kedisiplinan, termasuk metode pelaksanaannya, sebagai langkah

⁶⁶ Dokumen Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

untuk mendorong perilaku yang positif dan penghargaan terhadap sesama.⁷⁰

- f. Menjaga kerahasiaan pribadi anak: Pimpinan dan pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menjalani pelatihan dan mendapatkan dukungan untuk menghormati serta menjaga kerahasiaan semua informasi tentang anak. Mereka juga diharapkan mengatur sistem yang memastikan kerahasiaan informasi tersebut. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung privasi anak.⁷¹
- g. Jadwal Harian: Merancang jadwal harian bertujuan membantu anak-anak menjalankan kewajiban sehari-hari seperti kegiatan sekolah, belajar, ibadah, dan piket dengan tanggung jawab. Meskipun demikian, jadwal ini perlu diatur secara proporsional, memperhitungkan kesempatan anak untuk beristirahat dan bermain. Penting bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk memberikan peluang yang memadai dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak-anak untuk bermain dan menikmati rekreasi.⁷²
- h. Keterlibatan Anak: Tanggung jawab piket terfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan hidup (life skill), seperti merapikan kamar anak, mencuci dan menyetrিকা

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

pakaian pribadi, serta membantu persiapan makanan saat anak berlibur.⁷³

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti mendekati pemahaman mendalam tentang isu kesejahteraan anak dari keluarga rentan, khususnya melibatkan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Mustika Tama di Bantul, Yogyakarta.

Metode deskriptif kualitatif membantu peneliti menggali persepsi, pengalaman, dan faktor-faktor kontekstual yang terlibat dalam kesejahteraan anak dari keluarga rentan. Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan anak-anak, keluarga, pengurus panti asuhan, serta observasi langsung terhadap interaksi dan dinamika di lingkungan panti asuhan.

Analisis data dalam penelitian ini lebih menekankan pada penjelasan dan interpretasi dari sudut pandang partisipan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi anak-anak dari keluarga rentan dan sejauh mana upaya perlindungan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Mustika Tama dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan mereka.

⁷³ *Ibid.*

2. Informan dan Teknik Penentuan Informan

Obyek penelitian ini adalah kondisi kerentanan yang dihadapi keluarga sehingga mengirim anaknya ke panti, kondisi kesejahteraan anak dari keluarga rentan, serta upaya perlindungan yang diberikan. Subyek atau informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok subyek utama, yaitu orang tua atau keluarga dari anak asuh, anak-anak asuh, dan pengurus panti, termasuk pengasuh.

Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan teknik penentuan informan maka informan penelitian ini berjumlah 11 orang yang meliputi keluarga anak, anak asuh, dan pengurus panti, termasuk pengasuh, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/ Inisial	Kategori
1	SK	Pengurus
2	PBS	Pengurus
3	DWN	Pengurus
4	EP	Pengasuh
5	NA	Pengasuh
6	Nenek dari MRI	Keluarga
7	Ayah dari KN	Keluarga
8	ISIP	Anak Asuh
9	DSAF	Anak Asuh
10	FDS	Anak Asuh
11	LAK	Anak Asuh

Tabel 1. 1 Informan Penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini melibatkan pemantauan langsung terhadap interaksi anak-anak di Panti Asuhan Mustika Tama, Bantul, Yogyakarta. Fokus observasi mencakup interaksi mereka, kondisi lingkungan panti, partisipasi anak-anak dalam kegiatan panti, keterlibatan panti asuhan, dan pola asuh yang diterapkan.

Pemantauan dilakukan dengan tetap menjaga privasi dan kesejahteraan anak-anak, dengan memperoleh izin dan kerjasama dari panti asuhan. Hasil observasi memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual tentang isu kesejahteraan anak yang berasal dari keluarga rentan dan efektivitas upaya perlindungan anak di Panti Asuhan Mustika Tama.

Observasi yang saya lakukan memperhatikan kondisi lingkungan panti, seperti kebersihan dan kesediaan fasilitas, kegiatan-kegiatan anak, serta interaksi yang terjalin antara anak-anak, pengurus, maupun pengasuh panti.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini melibatkan tiga kelompok subyek utama: orang tua atau keluarga dari anak asuh, anak-anak asuh, pengurus panti, termasuk pengasuh. Wawancara pada keluarga difokuskan untuk menggali kondisi kerentanan yang

mereka hadapi. Wawancara dengan anak-anak difokuskan pada pengalaman dan persepsi mereka terkait kondisi mereka di Panti Asuhan Mustika Tama. Sementara itu, pengurus serta pengasuh panti diwawancarai untuk mendapatkan pandangan lebih lanjut tentang praktik perlindungan anak di panti dan tantangan yang dihadapi.

Pertanyaan dirancang agar sesuai dengan peran masing-masing kelompok subyek dan hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman holistik tentang isu kesejahteraan anak dari keluarga rentan dan implementasi upaya perlindungan anak di Panti Asuhan Mustika Tama.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi membantu peneliti untuk mendapatkan informasi terkait catatan peristiwa tertentu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, ataupun catatan-catatan penting yang ada di Panti Asuhan Mustika Tama. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data yang sudah ada guna mendapatkan informasi seperti gambaran umum panti, sejarah, struktur organisasi, catatan riwayat keluarga, catatan kondisi anak-anak, dan seterusnya.

4. Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dimulai dengan perencanaan yang meliputi identifikasi tujuan penelitian, metode yang tepat, dan

pendekatan kepada subjek penelitian. Selama pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Pada konteks ini, peneliti telah melakukan pengumpulan data dengan teknik yang telah diuraikan sebelumnya.

b. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, metode reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengorganisir data kualitatif yang diperoleh dari observasi, wawancara dengan keluarga anak asuh, anak-anak asuh, pengurus panti, serta analisis dokumen terkait. Langkah-langkah ini membantu mengidentifikasi tema-tema utama terkait isu kesejahteraan anak dari keluarga rentan dan praktik perlindungan anak di Panti Asuhan Mustika Tama. Data-data tersebut akan direduksi menjadi temuan-temuan utama yang dapat mendukung interpretasi dan kesimpulan penelitian.

c. Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Temuan-temuan utama yang dihasilkan dari metode reduksi data akan disajikan secara terstruktur dan rinci. Data kualitatif dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan diorganisir ke dalam tema-tema yang relevan.

Penyajian data juga disertai dengan interpretasi yang mendalam untuk menguraikan implikasi temuan terhadap isu

kesejahteraan anak dari keluarga rentan dan praktik perlindungan anak di Panti Asuhan Mustika Tama. Pendekatan deskriptif ini akan membantu pembaca memahami secara komprehensif dinamika penelitian dan relevansinya terhadap konteks perlindungan anak di tingkat lokal.

d. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis temuan dan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Hal tersebut meliputi evaluasi keberhasilan program perlindungan anak yang dijalankan oleh Panti Asuhan Mustika Tama, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta membandingkan hasil penelitian dengan teori-teori dan kerangka kerja yang relevan.

e. Validasi Data

Metode validasi data melibatkan triangulasi yang menggunakan berbagai sumber informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tema yang diteliti. Hal ini melibatkan berbagai sumber yang berbeda seperti keluarga anak asuh, anak-anak asuh, maupun pihak panti asuhan. Selain itu, berbagai metode juga digunakan untuk melengkapi informasi seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dengan demikian penelitian dapat menghasilkan temuan yang kuat dan mendalam.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun pembahasan secara sistematis dengan bagian-bagian seperti berikut:

1. Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian literatur, kerangka teori, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II berisi gambaran tentang Panti Asuhan Mustika Tama, Bantul.
3. Bab III berisi gambaran kondisi kerentanan keluarga dari anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Mustika Tama dan kondisi hak anak dalam keluarga sebelum mendapat perlindungan di Panti Asuhan Mustika Tama. Hal ini menjadi jawaban epistemologis dari rumusan masalah pertama dan kedua.
4. Bab IV berisi tentang upaya perlindungan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Mustika Tama di Bantul kepada anak-anak yang berasal dari keluarga rentan. Hal ini menjadi jawaban dari rumusan masalah ketiga.
5. Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Panti Asuhan Mustika Tama tentang pemenuhan kesejahteraan anak dari keluarga rentan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga klien di Panti Asuhan Mustika Tama menghadapi berbagai kerentanan. Kerentanan tersebut mencakup kerentanan ekonomi, sosial, fisik, dan psikologis. Kerentanan yang hampir dihadapi oleh semua keluarga yang anaknya dikirim ke Panti Asuhan Mustika Tama adalah kerentanan sosial ekonomi. Kerentanan tersebut menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berbagai tantangan yang dihadapi menghambat mereka dalam memenuhi kebutuhan akan rasa aman, hubungan sosial yang sehat, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Selain itu, sebagian besar mereka juga menghadapi gangguan kesehatan fisik ataupun mental, konflik keluarga, ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Temuan ini menguatkan teori yang mengungkapkan bahwa kerentanan adalah kondisi yang membuat seseorang atau individu tidak mampu mengatasi krisis. Krisis dalam konteks ini adalah krisis keluarga baik ekonomi, sosial, fisik, maupun psikologis yang menghambat mereka memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia.

2. Anak-anak yang dikirim ke Panti Asuhan Mustika Tama menghadapi kerentanan dalam hal pemenuhan hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi. Kondisi hak anak yang tinggal di Panti Asuhan Mustika Tama dalam keluarga rentan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak dasar mereka. Keterbatasan ekonomi, kondisi lingkungan keluarga yang tidak stabil, serta beragam masalah seperti KDRT dan trauma emosional, menghambat mereka mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar anak. Hak atas kehidupan yang layak dan sehat terhambat karena keterbatasan ekonomi keluarga yang mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi dan kesehatan yang memadai. Dalam konteks KDRT, anak-anak seringkali terlanggar haknya akan perlindungan dari kekerasan yang menyebabkan mereka mengalami trauma emosional. Selanjutnya, hak atas akses pendidikan tidak selalu terjamin baik karena keterbatasan akses ataupun kondisi keluarga yang tidak stabil. Oleh karena itu, orang tua akhirnya memutuskan untuk mengirimkan mereka ke Panti Asuhan Mustika Tama agar anak-anak dapat terpenuhi hak-haknya dengan baik.
3. Anak-anak di Mustika Tama berasal dari keluarga yang rentan secara sosial dan ekonomi, dengan kondisi rumah yang tidak stabil dan penuh tekanan akibat kekerasan dalam rumah tangga, disabilitas mental orang tua, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, yang semuanya mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologis mereka.

Hubungan antara berbagai mikrosistem, seperti keluarga, sekolah, dan lembaga perlindungan, sangat mempengaruhi perkembangan mereka, dengan interaksi positif antara institusi seperti BPRSW dan Mustika Tama menjadi sangat penting. Meskipun anak-anak tidak terlibat langsung, kondisi pekerjaan orang tua yang tidak stabil, rendahnya tingkat pendidikan, dan masalah kesehatan mental berdampak signifikan pada akses mereka terhadap bantuan dan dukungan yang dibutuhkan. Faktor budaya dan sosial, seperti stigma terhadap kekerasan dalam rumah tangga, disabilitas mental, dan korban kekerasan seksual, juga mempengaruhi penerimaan sosial dan dukungan yang diberikan kepada anak-anak dan keluarganya.

4. Program dan implementasi program untuk memenuhi hak anak di Panti Asuhan Mustika Tama adalah program pengasuhan yang berkomitmen untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan pembinaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga rentan dengan program tersebut maka anak-anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sebagai seorang anak. Program tersebut sudah sesuai dengan standar pengasuhan anak yang diatur oleh pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2011. Berdasarkan standar tersebut, Panti Asuhan Mustika Tama telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan akreditasi A. Panti ini mampu mandiri karena punya berbagai sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi hak anak. Program perlindungan hak anak terwujud dalam

langkah-langkah konkret diantaranya jaminan akan akses pendidikan dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, dukungan psiko-sosial, hingga terjaganya identitas dan privasi anak.

5. Penelitian ini menunjukkan bagaimana kerentanan dapat diintegrasikan dengan pemahaman tentang hak anak. Melalui sudut pandang ini, dapat terlihat bahwa anak-anak dari keluarga rentan tidak hanya membutuhkan pemenuhan hak sehari-hari saja, tetapi mereka membutuhkan perlindungan dan intervensi untuk mengurangi dampak negatif dari kerentanan tersebut. Panti Asuhan Mustika Tama mampu memenuhi kebutuhan anak-anak mulai dari kebutuhan pangan, papan, hingga pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian penelitian ini menguatkan teori yang disampaikan oleh Viena bahwa kerentanan dalam konteks keluarga secara signifikan mempengaruhi kapasitas keluarga untuk memastikan kesejahteraan dan pemenuhan hak anak-anak sehingga perlu memperkuat ketahanan keluarga dan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga rentan mendapatkan akses terhadap hak-hak mereka secara penuh dan berkelanjutan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Panti Asuhan Mustika Tama tentang pemenuhan kesejahteraan anak dari keluarga rentan, ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan, diantaranya:

1. Saran untuk Panti Asuhan Mustika Tama:

- a. Melihat dari MoU yang masih terbatas, sebaiknya ditingkatkan lagi jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat lokal guna meningkatkan akses dan kualitas layanan.
- b. Evaluasi program pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dan perkembangan kurikulum nasional. Program pengembangan bakat dapat ditambah sesuai dengan minat anak-anak. Saran ini diberikan karena temuan dari data bab IV menunjukkan bahwa program pengembangan bakat masih terbatas pada dua pilihan saja, sedangkan anak-anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda.
- c. Pelatihan untuk pengurus dan pengasuh panti perlu untuk terus diperkuat guna memberikan keterampilan yang lebih komprehensif dalam melakukan pelayanan anak. Saran ini diberikan karena pelatihan untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial profesional baru menjangkau satu staff saja. Keterbatasan orang yang kompeten ini menyebabkan kesulitan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dan efektif kepada anak-anak, terutama dalam menangani kebutuhan spesifik dan kompleks yang mereka miliki.
- d. Program Usaha Ekonomi Produktif sudah cukup efektif dalam mengurangi ketergantungan dari donasi, tapi perlu dipertimbangkan untuk terus mengembangkan usaha ke berbagai bidang lainnya.

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini mempunyai keterbatasan terkait dengan lingkup dan kedalaman data yang dikumpulkan hanya dari satu lokasi, yaitu Panti Asuhan Mustika Tama, serta keterbatasan dalam mengakses informasi pribadi dan sensitif dari anak-anak. Kajian tersebut penting untuk memahami secara lebih luas bagaimana kondisi sosial ekonomi dan dinamika memengaruhi pemenuhan hak anak, sehingga peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan lebih banyak panti asuhan dan membandingkan pendekatan serta metode yang digunakan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penelitian tentang studi komparatif antara Panti Asuhan Mustika Tama dengan panti asuhan lainnya dapat dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor keberhasilan dan tantangan dalam memberikan perlindungan hak anak dari keluarga rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhania, Lhery Swara Oktaf. 2019. "Perilaku Sosial Anak Terlantar dalam Pola Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Lumajang". *Jurnal Develop* 3, No. 2.
- Aini, Zaroh Ulfa Nur dan Jesika Margareta. 2023. "Analisis Hubungan Penduduk Miskin, Santiasi dan Imunisasi Dasar dengan Kejadian Gizi Buruk pada Balita". *Jurnal Hearty: Kesehatan Masyarakat* 11, No. 1.
- Alkayyis, Youri, Dwi Yuliani, dan Windriyati. 2021. "Penyesuaian Diri Anak Asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)". *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 20, No. 1.
- Andre, Joy dan Nursita Sari. "10 Bayi Dibuang di Kabupaten Bekasi pada 2023, Ada yang di Toilet Perusahaan dan Swalayan". www.kompas.com diakses pada 20 Januari 2024.
- Antari, Putu Eva Ditayani. 2021. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis *Restorative Justice* pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali". *Jurnal HAM* 12, No. 1.
- BBC News Indonesia. "Bocah-Bocah Kecil yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga". www.bbc.com/indonesia diakses pada 19 Januari 2024.
- Carmela, Herlinda Ragil Feby dan Suryaningsi. 2021. "Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia". *Jurnal Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, No. 2.
- Darmayanthi, Ni Putu Ruslina dan Badrudin Kurniawan. 2021. "Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur)". *Jurnal Publika* 9, No. 5.
- Dharma, Dwitya Sobat Ady. 2022. "Membaca Peran Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Menciptakan Lingkungan Inklusif di Sekolah". *Special and Inclusive Education Journal* 3, No. 2.
- Disemadi, Hari Sutra dan Raka Pramudya Wardhana. 2020. "Perlindungan Anak Panti Asuhan terhadap Kekerasan di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, No. 3.
- Dokumen Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, www.peraturan.bpk.go.id diakses pada 01 Februari 2024.

- El-bagis, Seilen Syarhirah, Karimulloh, dan Melok Roro Kinanti. 2021. "Peran Keberfungsian Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Terkait Kesehatan Pada Remaja Miskin Menurut Perspektif Islam". *Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology* 1, No. 1.
- Fatkhullah, Mukhammad, Muhammad Alhada Fuadilah Habib, dan Kanita Khoirun Nisa. 2022. "Identifikasi dan Manajemen Resiko untuk Mereduksi Kerentanan Pada Masyarakat". *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi, dan Syariah (Ekuitas)* 3, No. 4.
- Hartono, Uji. 2019. "Kekerasan dan Perlindungan Anak". *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, No. 2.
- Hasanah, Viena Rusmiati dan Dede Nurul Komariah. 2019. "MOTEKAR (Motivator Ketahanan Keluarga) dan Pemberdayaan Keluarga Rentan". *Jurnal Lectura: Pendidikan Anak Usia Dini* 02, No. 02.
- Humaedi, Sahadi, Budi Wibowo, dan Santoso T. Raharjo. 2020. "Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)". *Jurnal Share: Social Work* 10, No.1.
- Indriati, Noer, dkk. 2019. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)". *Jurnal Mimbar Hukum* 29, No. 3.
- Karyadiputra, Erfan, dkk. 2019. "Pengembangan Kreativitas Anak Asuh Berbasis TI dalam Menanamkan Nilai Wirausaha pada Asrama Putera Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhu'afa Yayasan Al-Ashr Banjarmasin". *Jurnal Al-Ikhlash* 4, No. 2.
- Kompas. "Panti Asuhan, Tumpuan Anak-Anak Miskin". www.kompas.id diakses pada 3 Maret 2024.
- Kusuma, Wijaya dan Dita Angga Rusian. "Bayi Kembar Dibuang di Sungai Buntung Sleman, Ibunya Ternyata Mahasiswi, Melahirkan Sendiri di Kos". www.kompas.com diakses pada 20 Januari 2024.
- Kresnawati dan Johanna Debora Imelda. 2020. "Perlindungan Sosial Bagi Anak Usia Dini Pada Keluarga Rentan Sosial Ekonomi". *Jurnal Sosio Informa* 6, No. 03.
- Mariska, Rilla dan Dewi Zaini Putri. 2019. "Analisis Determinan Kesejahteraan Anak di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 1, No. 2.
- Masyrafina, Idealisa. "KPAI Catat Ada Sebanyak 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak pada 2023". www.news.republika.co.id. Diakses tanggal 29 November 2023.

- Muhammad Haddad Fadlyansyah. 2020. "Analisis Konvensi Hak Anak dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia (Stunting)". *Journal Inicio Legis* 1, No. 1.
- Mujahidah. 2015. "Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas". *Lentera* 19, No. 2.
- Mulyantika, Lola dan Isabandi Rukminto Adi. 2021. "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anak melalui RW Ramah Anak". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, No. 1.
- Nasir, Siti Jumarsih, Ratna Supiyah, dan Aryuni Salpiana Jabar. 2021. "Dampak Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terhadap Perkembangan Anak Asuh di Panti Asuhan Amaliyah Poasia Kota Kendari". *Jurnal Welvaart: Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2, No. 1.
- Novitasari, Nurul. 2021. "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Kekerasan Anak pada Masa Pandemi Covid-19". *Journal of Childhood Education* 5, No. 2.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. 2019. "Konvensi Hak Anak dan Impelementasinya di Indonesia". *Jurnal Biyan: Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, No.2.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. 2019. "Konvensi Hak Anak dan Impelementasinya di Indonesia". *Jurnal Biyan: Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, No. 2.
- Qamarina, Nur. 2017. "Peranan Panti Asuhan dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kota Samarinda". *Jurnal Administrasi Negara* 5, No. 3.
- Salsabila, Unik Hanifah. 2018. "Teori Ekologi Bronfenbrenner sebagai Sebuah Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam". *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 7, No. 1.
- Septiani, Reni Dwi. 2021. "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini". *Jurnal Pendidikan Anak* 10, No. 1.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, dan Pinto Utomo. 2020. "Konsep Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 2.
- Simbolon, Narma dan Fajar Utama Ritonga. 2022. "Evaluasi Standar Pelayanan Sosial Pengasuh Di Panti Asuhan Yayasan Anugrah Kasih Abadi". *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 2, No. 2.

- Sutinah. 2018. "Analisa Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Dialektika* 13, No. 1.
- Susilowati, Ellya, Krisna Dewi, dan Tuti Kartika, 2019. "Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi Kalimantan Selatan". *Biyah: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 01, No. 01.
- Susilowati, Ellya. 2020. *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- Sukmaningrum, Puji Sucita dan Siti Inayatul Faizah. 2019. "Penguatan Ekonomi Orang Tua pada Keluarga Anak Jalanan (Studi Kasus: Sanggar Alang-Alang Surabaya)". *Jurnal Sosial Humaniora* 12, No. 2.
- Sungkono dan Khusnul Khotimah. 2021. "Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mukti Wibawa Ponorogo dalam Membentuk Life Skill Anak Asuh Melalui Pelatihan Kewirausahaan". *Journal of Community Development and Disaster Management* 3, No. 2.
- Syaukani, Ahmad Shofwan dan Nurliana Cipta Apsari. "Peran Pekerja Sosial dalam Proses Reunifikasi Keluarga yang Sesuai dengan Pemenuhan Sistem Kesejahteraan Sosial Anak". www.repository.ar-raniry.ac.id diakses pada 26 Januari 2024.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia.
- Wahyudi, Tegar Sukma dan Toto Kushartono. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 1.
- Webb, Nancy Boyd. 2003. *Social Work Practice with Children*. New York: The Guilford Press.
- Widiyana, Esti. "Cerita Sedih Keluarga Miskin di Surabaya Punya 6 Anak Putus Sekolah-4 Putus Sekolah". www.detik.com/jatim diakses pada 20 Januari 2024.
- Yusrizal, dkk. 2021. "Pengelolaan Panti Asuhan Al-Hidayah Kota Padang". *Al-Imam Jurnal Manajemen Dakwah* 4, No. 1.
- Yuniarlin, Prihati, Endang Heriyani, dan Mujiyana. 2022. "Peran Panti Asuhan Muhammadiyah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY". *Jurnal Transparansi Hukum* 5, No. 1.